



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur secara Transparan, Efektif dan Efisien, Akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, perlu di bentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- c. bahwa nama-nama Pejabat/personil yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud . . .

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelola dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 151/HK.02.1-Kpt/64/Prov/VII/2020 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tanggal 23 Maret 2021 Nomor 6/PK.01-BA/64/Prov/III/2021 Tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Nota Dinas dari Penata Kelola Pemilu Ahli Madya/Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas Nomor 319/HK.03.2-ND/64/03/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan PPID KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021;
 3. Surat Pengesahan DIPA Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA-076.01.2.654500/2021 tanggal 23 November 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi . . .

Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum pada lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tercantum pada lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 151/HK.02.1-Kpt/64/Prov/VII/2020 Tentang Pembentukan Struktur Pejabat dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Sekretaris,



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021
 TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	Rudiansyah, S.E.	Ketua	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
2	Iffa Rosita, S.E., M.M.	Divisi Data & Informasi	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
3	Suardi, S.Sos.	Divisi Teknis	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
4	Mukhasan Ajib, S.Sos., M.Kom.	Divisi SDM dan Parmas	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
5	Fahmi Idris, S.E.	Divisi Hukum & Pengawasan	Pembina PPID & Pertimbangan Pelayanan Informasi
6	Basir, S.Pi.,M.Si.	Sekretaris	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sekaligus Atasan PPID
7	Rizki Indah Susanti, SH.,M.Si	Penata Kelola Pemilu Ahli Madya/Koordinator Hukum, Teknis dan Hupmas	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sekaligus PPID
8	Nurdiyawan, S. Sos	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9	Prins Liberty Pandjaitan, SE.	Perencana Ahli Muda/Subkoordinator Program dan Data	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

10	Anastasia Juwita Putri, SH.	Kasubbag Organisasi dan SDM	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11	Susan Charly Rumatte, SH	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Subkoordinator Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
12	Amaliah An Nuur, S.Sos	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Subkoordinator Teknis dan Hupmas	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
13	Chandra Topan Jaya, SE	Kasubbag Umum & Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
14	Anita Rohmani, SE	Kasubbag Keuangan	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
15	Suliaty, SE	Staf Sub Bagian Keuangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16	Angraheni Niken Susanti, S.E	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17	Yulianita Adityarini, SE	Staf Sub Bagian Keuangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18	Helmi Mika Pasulu, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19	Emi Rohaimi, A. Md	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20	Indra Lesmana, A.Md	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
21	Gylang Andhy Wijaya, ST	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
22	Senjaning Festiyanti, SE	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
23	Muchlas M. Tahir, S.IP	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
24	Riko Mandala Agung, SE	Staf Sub Bagian Keuangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
25	Huda Candra Baskara, S.IP	Staf Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

26	Fraternike Octaria Rizal, SH	Staf Sub Bagian Hukum	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
27	Ayudya Tri Lestari, ST	Staf Sub Bagian Program dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
28	Imawan. H	Staf Sub Bagian Program dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
29	Ruhyati Dalima, A.Md	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
30	Giska Yolanda, A.Md	Staf Sub Bagian Keuangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
31	Sapri	Staf Sub Bagian Umum & Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
32	Hermansyah	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
33	Rahmat Sabaru	Staf Sub Bagian Organisasi dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
34	Sabarudin	Staf Sub Bagian Program dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
35	Rengga Utomo, S.IP	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
36	Yunus, S.Stat	Staf Sub Bagian Program dan Data	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
37	Novia Ningrum Permata, A. Md	Staf Sub Bagian Keuangan	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 22 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris



BASIR

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 35/HK.03.1-Kpt/64/Prov/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT DAN
URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021

TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Tim Pembina	a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur; b. Menetapkan Keputusan pengujian konsekuensi atas Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur; c. Melakukan pembinaan kepada PPID beserta seluruh Tim di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
2.	Tim Pertimbangan	Berwenang untuk memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur.
3.	Atasan PPID	a. Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur; b. Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur; c. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur; d. Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur telah berjalan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4.	PPID	a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur; b. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur; c. Menata dan Menyimpan Informasi Publik yang diperoleh di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur; d. Menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik; e. Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Subbagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur; f. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID. g. Membuat dan menyampaikan Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada Atasan PPID.
5.	Tim Penghubung	a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada Publik; b. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi yang baik ; c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa Hukum yang berkenaan dengan masalah Informasi Publik kepada Subbagian Hukum Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Sekretaris,

BASIR

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

RUDIANSYAH